



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
STIA BINA BANUA BANJARMASIN
DENGAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
TENTANG
KEMITRAAN DALAM KEGIATAN IMPLEMENTASI
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI, PENINGKATAN
SDM, DAN PUBLIKASI JURNAL

Nomor : 013/STIA-YPBB/KS/AK/VIII/2022

Nomor : 398/UN7.F7/KS/VIII/2022

Pada hari ini Kamis tanggal sebelas bulan agustus tahun dua ribu dua puluh dua (11-08-2022) yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Dr. H. Irawanto, S.Sos.,M.Si : Selaku Ketua STIA Bina Banua Banjarmasin, yang berkedudukan di jalan pramuka no 17 kelurahan pemurus luar, kecamatan Banjarmasin kota Banjarmasin Timur Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan pada SK Yayasan Pendidikan Bina Banua nomor : 22/SK/YPBB/XXI/2021 tentang pengangkatan Ketua STIA Bina Banua Banjarmasin, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. Dr. Drs. Hadi Warsono, M.TP : Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Diponegoro Semarang, yang berkedudukan di jalan Jalan dr. Antonius Suroyo kampus Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah 50139, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** bersepakat untuk mengadakan Kerjasama untuk saling menunjang Dalam Kegiatan Implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, Peningkatan SDM, dan Publikasi Jurnal, serta berbagai aspek lainnya dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 TUJUAN KERJASAMA

Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk merealisasikan isi kesepakatan kelembagaan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan kegiatan di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat dan penerbitan jurnal, serta berbagai aspek lainnya dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Kerjasama **PARA PIHAK** di kelembagaan ini mencakup bidang pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang secara rinci meliputi bidang :

- (1) Program Pendidikan dan Pembelajaran
 - Kolaborasi dalam pembelajaran.
 - Pembimbingan dan penilaian tugas akhir mahasiswa.
- (2) Program Penelitian dan Pengembangan Keilmuan
 - Pertukaran naskah jurnal atau artikel ilmiah antar jurusan dan program studi.
 - Pelibatan reviewer dalam penulisan jurnal (minimal doktor).
 - Penelitian dan penulisan karya ilmiah bersama antar dosen (seperti buku, book chapter, dan artikel).
- (3) Program Pengabdian Kepada Masyarakat
 - Pengabdian kepada masyarakat bersama antar dosen dan mahasiswa
- (4) Program Penunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi.
 - Forum ilmiah (seperti pelatihan, lokakarya, seminar, simposium, dan workshop).
 - Pembinaan dosen dan mahasiswa.
 - Visit and Exchange Lectures.

PASAL 3 JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang berdasarkan pada persetujuan **PARA PIHAK** dengan pemberitahuan secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum jangka waktu berakhir.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:
 - a. Hak **PIHAK KESATU**;
 - 1) Memperoleh hasil pelaksanaan kerjasama di bidang Tridharma Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 2** yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;

- 2) Memanfaatkan hasil kerjasama sebagaimana dimaksud pada angka 1) sesuai kebutuhan dan kepentingan **PIHAK KESATU**;
- b. Kewajiban **PIHAK KESATU**;
 - 1) Memberikan dan Memfasilitasi pelaksanaan kerjasama di bidang Tridharma Perguruan Tinggi sesuai dengan pernyataan isi **Pasal 2** (dua) kepada **PIHAK KESATU**;
 - 2) Memberikan konsultasi, bimbingan, saran dan arahan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kewenangannya dan kekhususan bidang keilmuan dan pengalaman yang telah diperoleh sebelumnya.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :
 - a. Hak **PIHAK KEDUA**;
 - 1) Mendapatkan fasilitas pengembangan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dari **PIHAK KESATU** sesuai kewenangan dan kemampuan;
 - 2) Memperoleh bimbingan dan arahan dari **PIHAK PERTAMA** dalam pelaksanaan kerjasama di bidang Tridharma Perguruan Tinggi sesuai dengan pernyataan isi **Pasal 2** (dua) kepada **PIHAK PERTAMA**.
 - 3) Memperoleh bimbingan, arahan dan saran dalam hal pengelolaan jurnal, penerbitan dan publikasi ilmiah.
 - b. Kewajiban **PIHAK KEDUA**;
 - 1) Berperan serta dalam penyelesaian permasalahan sesuai dengan konsentrasi bidang ilmu dan pengetahuan yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA**;
 - 2) Membuat rencana kegiatan Bersama dari **PARA PIHAK**.
 - 3) Membuat laporan setelah kegiatan selesai dilaksanakan dari **PARA PIHAK**.
 - 4) Menyerahkan hasil pelaksanaan kerjasama di bidang Tridharma Perguruan Tinggi oleh **PIHAK KEDUA** secara tertulis disertai dokumen pendukung.

PASAL 5 PELAKSANAAN KERJA SAMA

- (1) Pelaksanaan kegiatan Kerjasama akan diatur bersama oleh **PARA PIHAK** dengan mengikutsertakan unit lain yang terkait di lingkungan masing-masing, yang untuk itu akan diatur tersendiri dalam surat perjanjian pelaksanaan kegiatan secara khusus.
- (2) Terhadap pelaksanaan kegiatan Kerjasama ini akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan hasilnya digunakan untuk perencanaan program Kerjasama selanjutnya untuk **PARA PIHAK**.

PASAL 6 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang diperlukan sebagai akibat dari adanya implementasi isi Kerjasama ini menjadi tanggung jawab Bersama untuk **PIHAK KESATU** dan / atau **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kesepakatan.

PASAL 7 KEADAAN KAHAR/*FORCE MAJEURE*

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi Perjanjian ini, baik langsung maupun tidak langsung dikarenakan oleh

keadaan **Force Majeure**, yakni keadaan di luar kendali dan kemampuan dari masing – masing pihak pada keadaan sebagai berikut ini :

- a. Gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambatan petir, kebakaran, wabah penyakit, dan bencana alam lainnya;
- b. Permogokan kerja secara umum, huru-hara, sabotase, perang dan pemberontakan;
- c. Kegagalan jaringan telekomunikasi, kegagalan sumber daya listrik, dan kegagalan/tidak berfungsinya software/program komputer;
- d. Adanya Peraturan Pemerintah atau Peraturan Perundang-undangan yang menyebabkan tidak dapat berlangsungnya perjanjian kerja sama ini.

(2) Dalam hal terjadinya **Force Majeur** sebagaimana dimaksud ayat (1) sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak, maka pihak yang mengalami keadaan **Force Majeur** wajib memberitahukan secara tertulis mengenai kejadian terjadinya **Force Majeur** kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari dalam masa kerja terhitung sejak terjadinya **Force Majeur** yang dimaksud;

(3) Apabila dalam 14 (empat belas) dalam masa hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (2) belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh pihak yang menerima pemberitahuan;

(4) Pihak yang mengalami **Force Majeur** harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian setelah **Force Majeur** berakhir;

(5) Keadaan **Force Majeur** yang menyebabkan kelambatan pelaksanaan Perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk melakukan pengakhiran atau pembatalan Perjanjian Kerjasama ini, akan tetapi hanya merupakan alasan untuk menangguhkan Perjanjian sampai keadaan **Force Majeur** berakhir.

PASAL 8 KORESPONDENSI

Semua pemberitahuan, permintaan dan atau usulan yang dibuat sehubungan dengan Perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dan diserahkan secara langsung atau melalui email kepada masing-masing **PIHAK** yang alamatnya disebutkan di bawah ini:

a. PIHAK KESATU

Alamat : Jalan Pramuka No.17 Kelurahan Pemurus Luar, Kecamatan Banjarmasin, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan
u.p : Ketua STIA Bina Banua Banjarmasin
Telepon : 0811-5033-660, 0813-5051-5000
Fax : -
Email : @stiabinabanuabjm.ac.id

b. IHAK KEDUA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Alamat : Jalan dr. Antonius Suroyo Kampus Universitas Tembalang, Semarang
u.p : Drs. R. Slamet Santoso, M.Si
Telepon : (024) 7465407
Fax : (024) 7465407
Email :

**PASAL 9
AMANDEMEN**

Setiap perubahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh **PARA PIHAK**, serta akan dituangkan dalam suatu Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

**PASAL 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan - ketentuan dari Perjanjian isi ini, maka **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sepakat terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah mufakat;
- (2) Apabila musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas tidak menghasilkan kata sepakat tentang tata cara penyelesaian perselisihan, maka **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menyelesaikan seluruh sengketa yang timbul dari isi Perjanjian ini untuk diselesaikan melalui Proses Pengadilan Negeri setempat.

PIHAK PERTAMA

KETUA STIA BINA BANUA
BANJARMASIN



Dr. H. Irawanto, S.Sos., M.Si.

PIHAK KEDUA

DEKAN FISIP UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG



Dr. Drs. Hardi Warsono, M.T.